

**PENETAPAN AWAL RAMADHAN OLEH PENGANUT
TAREKAT NAKSABANDI DITINJAU MENURUT
ILMU FALAK
“Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar
Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat ”**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*



OLEH :

**NOVEMBER
NIM:10521001063**

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Awal Ramadhan Oleh Penganut Tarekat Naqsabandiyah Ditinjau Menurut Ilmu Falak** (*Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagariaian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar*)”. Oleh karena, dalam penetapan awal Ramadhan, Tarekat Naqsabandiyah selalu berbeda 1 Ramadhanannya dari perhitungan hisab dan rukyat yang dilakukan pemerintah. Artinya mereka terkadang berpuasa lebih cepat atau sebaliknya lebih lambat dari ketetapan pemerintah. Dalam penetapan tanggal awal Ramadhan oleh Tarekat Naqsabandiyah juga berdasarkan tata cara yang sesuai dengan keyakinan dan ajaran yang mereka pahami. Padahal dalam Islam diwajibkan untuk mematuhi ulil amri (pemerintah) selama tidak menyimpang dari al-Quran dan Sunnah Rasul.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana metode penetapan awal Ramadhan oleh penganut Tarekat Naqsabandi dan tinjauan ilmu falak terhadap metode Yang mereka pakai dalam menentukan awal Ramadhan di Jorong Lareh nan Panjang Kenagariaian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode penetapan awal Ramadhan oleh penganut Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kenagariaian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar. Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan deskriptif dengan menggambarkan keadaan objek penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini juga bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bila ditinjau menurut ilmu falak, maka pada tata cara pelaksanaan penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kenagariaian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa kelemahan: *pertama*, dalam penetapan awal Ramadhan, Tarekat Naqsabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya’ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. *Kedua*, Tarekat Naqsabandiyah memiliki kecenderungan untuk tidak memperoleh data yang kuat dan kurang sistematis, karena mereka tidak menggunakan alat-alat tertentu sebagai penunjang keakuratan hasil penetapannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penetapan Awal Ramadhan Oleh Penganut Tarekat Naqshabandiyah Ditinjau Menurut Ilmu Falak (Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ”**.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan usulan penelitian ini, terutama kepada pembimbing skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi semuanya terutama penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda tercinta **Amirudin** Dan Ibunda tercinta **Ernawilis** semoga Allah merodhoinya, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdo'a untuk ananda agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita.
2. Adek-adekku yang tercinta **Mirna Wira Oktavia** dan **Muhammad Ihsan** rajin-rajin belajar dek, biar menjadai Orang yang berguna Bagi orang tua, bangsa dan Negara.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
4. Bapak DR. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd selaku Dekan dan PD I, PDII, PDIII. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag. dan Bapak Drs. Zainal M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah
6. Bapak H. Marzuki Khatib M.A. selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen, karyawan dan kareyawati Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak mungkin di disebutkan satu persatu.
8. Bapak Letkol. Suratno Selaku Komandan Btalyon 132 Bima Sakti yang telah mendidik dan membina saya waktu di tempa dan dibina menjadi menwa yang handal.
9. Bapak Klonel Jaswandi selaku Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (**PUSDIKPASSUS**) Yang telah menididik dan membina saya Pada Kursus Kader Pelaksana Nasional (**SUSKALAKNAS**)
10. Kepada Batalyon 042 Indara Bumi dimana disanalah saya dibina dan di tempa menjadi seorang Pemberani dan cinta Tanah Air selama menjadi anggota Resimen Mahasiswa.
11. Kepada teman-temanku R.L Siregar, Firdaus, Husni Fauziah, Arifin, M. Zen, Potniati, Sulasah, Saparini, Nurhasanah dan kawan-kawan anak AH angkatan 2005 tanpa kecuali, Seluruh Kawan-kawan Menwa Baik Senior maupun Junior yang ada di batalyon 042 Indra Bumi.

Pekanbaru, Desember 2011

NOVEMBER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar	16
A. Letak Geografis Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar	17
B. Ekonomi, Sosial dan Politik Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar.....	17

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG METODE PENETAPAN

AWAL RAMADHAN

A. Penentuan Awal Ramadhan dengan Metode Hisab	23
B. Penentuan Awal Ramadhan dengan Metode Rukyat.....	35
C. Gabungan Metode Hisab dan Rukyat	45

BAB IV PEMBAHASAN PENETAPAN AWAL RAMADHAN OLEH TAREKAT NAQSABANDIYAH DITINJAU DARI ILMU FALAK

A. Pengertian Tarekat Naqsabandiyah	48
B. Sejarah Berdirinya Tarekat Naqsabandiyah	50
C. Ulama dan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah	53
D. Cara Penetapan Awal Ramadhan Menurut Tarekat Naqsabandi.....	55
1. Dengan Metode Hisab	55
2. Dengan Metode Rukyat	58
3. Analisis Penetapan Awal Ramadhan Menurut Ilmu Falak Versi Pemerintah	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah penduduk dan letak geografis lokasi penelitian.....	17
Tabel II	Sarana Pendidikan	18
Tabel III	Sarana Kesehatan.....	19
Tabel IV	Sarana Ibadah	19
Tabel V	Prestasi yang Pernah diarahi.....	20
Tabel VI	Sarana Objek Wisata	20
Tabel VII	Sarana Perkantoran	20
Tabel VIII	Sarana Koperasi.....	21
Tabel IX	Sarana Jaringan Seluler	21
Table X	Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	60
Table XI	Penggunaan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	61
Table XII	Perkembangan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	62
Tablel XIII	Hambatan Menggunakan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	62
Table XIV	Reaksi Masyarakat terhadap Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	63
Table XV	Landasan Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah...	64
Table XVI	Jumlah Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	64
Table XVII	Sosialisasi Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lareh nan Panjang merupakan salah satu Jorong yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jorong ini mempunyai Kecamatan tersendiri, yaitu Kecamatan Padang Ganting. Masyarakat yang tinggal di Jorong Lareh nan Panjang ini mayoritas beragama Islam. Masyarakat di sana sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Penduduk Jorong Lareh nan Panjang terdiri dari bermacam-macam suku seperti suku Melayu, Piliang, Pitopang, Jambak, Caniago dan banyak lagi suku-suku lainnya¹.

Kurangnya pendidikan di Jorong tersebut menyebabkan masyarakatnya tidak begitu paham dalam urusan ibadah kepada Allah. Diantaranya masalah kapan memulai ibadah puasa misalnya, mereka ikut-ikutan (taklid) tanpa mengetahui apa alasan yang kuat dari Al Quran maupun Hadis Rasulullah². Sehingga di dalam menentukan awal Ramadhan maupun “Idil Fitri pun mereka mempunyai cara atau metode sendiri untuk menentukan awalnya.

¹ Ja'far, Bapak Jorong, *Wawancara*, 23 April 2010

² DT. Marajo, Kepala Nagari atau Tokoh Adat, *Wawancara*, 23 April 2010

Sedangkan Islam mengenal dua sistem dalam penentuan waktu untuk ritualitas, yaitu berpedoman kepada matahari dan bulan. Penentuan awal bulan Ramadhan dan awal Syawal didasarkan kepada peredaran bulan, sedangkan shalat lima waktu dan berbuka puasa di dasarkan kepada peredaran matahari. Hal ini di jelaskan oleh Allah SWT di dalam Al Quran surat Yunus ayat : 5 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

*Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (QS. Yunus : 5)*³.

Penentuan waktu sangat penting bagi umat Islam. Di antaranya umat Islam dapat menentukan hari-hari besar Islam dan menentukan awal dan akhir waktu ibadah terutama ibadah puasa Ramadhan. Karena, masalah ibadah puasa Ramadhan merupakan kewajiban umat Islam yang terkait dengan waktu. Namun, di dalam cara penentuannya sering menjadi masalah yang diperselisihkan oleh berbagai kalangan masyarakat Islam. Perbedaan konsep dan cara yang dipakai

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Trejemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 208

jelas menimbulkan perbedaan hasil yang diperoleh dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan, terutama dalam menetapkan tingginya hilal di saat matahari terbenam, sudah berada di ufuk atau masih berada di bawah ufuk⁴.

Perbedaan hasil penentuan awal Ramadhan dan Syawal sangat beragam dan ternyata bukan hanya antara hisab dan rukyat saja. Penyebab lain perbedaan itu karena menggunakan pendekatan yang sama, antar rukyat dan hisab maupun tolak ukur penilaian terhadap keabsahan hasilnya⁵.

Sedangkan di dalam Islam, fardu kifayah bagi orang muslimin untuk berusaha melihat hilal pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطُرُوا لَهُ (رواه مسلم و
احمد)

Artinya: Sesungguhnya satu bulan itu hanya dua puluh sembilan hari, oleh karena itu janganlah kamu berpuasa sebelum melihat tanggalnya dan

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum*, No. 3 Tahun 1991, hlm. 72

⁵ BJ Habibi, *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1994, hlm. 14

*apabila terhalang oleh mendung maka sempurnakanlah hitungannya.
(HR. Muslim dan Ahmad)⁶*

Di dalam Hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)
(

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, puasalah
kamu karena telah melihat bulan dan berbukalah karena telah melihat
bulan apabila bulan tertutup (karena awan dan debu) maka
sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari. (H.R Bukhari dan Muslim)⁷*

Pada zaman Rasulullah SAW masyarakat Arab pun tidak mau menentukan sendiri masalah kapan harus memulai ibadah puasa sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tharmizi dan Abu Daud sebagai berikut:

⁶ Muslim bin Hujjaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al'Arabiyy, t.th, Juz. 2, hlm. 759

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz. 1, hlm. 674

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ
 الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ.
 قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ : يَا بِلَالُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ
 فَلْيَصُومُوا غَدًا (الترمذی و ابی داود)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Pernah datang seorang Arab baduwi kepada Rasulalloh, lalu ia berkata: sungguh aku telah melihat hilal (bulan) maka Rasul bertanya, maukah engkau mengaku bahwa tidak ada tuhan selain Allah? ia menjawab, mau ya Rasulalloh, Rasulalloh bertanya lagi, maukah engkau mengaku bahwa Muhammad itu Rasul Allah? ia menjawab, mau ya Rasulalloh, kemudian Rasulalloh bersabda, hai bilal beritahukan kepada manusia agar mereka puasa esok hari. (H.R Tarmizi dan Abu Daud)⁸.

Al Quran menjelaskan bahwa setiap masyarakat Islam diwajibkan untuk mengikuti tuntunan Allah SWT dan RasulNya. Sejalan dengan hal itu maka masyarakat Islam yang berada di Jorong Lareh nan Panjang mempunyai metode penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal yang menurut mereka sesuai dengan ajaran dan tuntunan Allah SWT dan RasulNya. Cara penghitungannya yang dilakukan mereka dalam penetapan awal bulan Ramadhan dengan cara *meniliak* bulan artinya melihat bulan, untuk menentukan awal Ramadhan bulan di *tiliak* (dilihat) pada bulan Sya'ban, maka bulan di lihat pada waktu Mghrib jika bulan sudah setengah maka hitungan bulan pada saat itu sudah berbilang delapan hari, kemudian dihitung mundur delapan hari ke belakang untuk mengetahui awalnya,

⁸ Sunan tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz. 1, hlm. 678

maka awal Sya'ban sudah diketahui. Namun jika belum yakin maka dilihat kembali pada saat tengah malam jika bulan sudah bulat penuh dan posisinya di atas kepala, maka pada saat itu bulan hitungannya sudah lima belas hari, maka dihitung mundur kembali lima belas hari, maka awal bulan akan diketahui⁹. Dan jika awal bulan Sya'ban sudah diketahui maka awal Ramadhan otomatis sudah diketahui dengan cara menghitung dua puluh sembilan hari, karna diyakini Sya'ban bilangan harinya dua puluh sembilan hari, maka itulah awal Ramadhan.

Metode yang dipakai oleh penganut *Tarekat Naqsabandi* untuk menentukan awal Ramadhan ini, sudah dari dahulu mereka pakai yaitu mulai dari nenek moyang mereka sampai sekarang, dengan cara turun temurun seperti yang di ungkapkan oleh Martaini, mendapatkan ilmu atau metode menentukan awal Ramadhan dari orang tuanya¹⁰.

Dari dalil dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang metode yang dipakai oleh masyarakat yang menganut *Tarekat Naksabandi* dalam menentukan awal bulan Ramadhan di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Kemudian dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naksabandi ditinjau Menurut Ilmu Falak**

⁹ Martaini, Guru tarekat Naksabandi, *Wawancara*, 25 April 2010

¹⁰ *Ibid*

(Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat).

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam skripsi ini:

1. Penentuan/Penetapan: Proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan.¹¹ Maksudnya di sini adalah penentuan 1 Ramadhan.
2. Tanggal 1 Ramadhan: yaitu bilangan/hari pertama bulan Ramadhan dari bulan-bulan Qamariyah.
3. Tarekat Naqsabandiyah: Sebuah organisasi tasawuf yang pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Baha' al Din al Uwasi al Bukhari Naqsabandiyah (717H/1318M-791H/1389M).¹² Kemudian berkembang sampai ke Asia Tenggara dan kemudian ke Nusantara serta sampai ke Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Ganting Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar.
4. Jorong: yaitu sama dengan RT.
5. Nagari: yaitu sama dengan Kelurahan.

Jadi judul yang dimaksud dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah cara menentukan hari pertama bulan Ramadhan sebagai salah satu nama bulan Qamariyah berdasarkan ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1176

¹² Ismail Nawawi, *Tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah*, (Surabaya: Karya Agung, 2008), hlm. 36

(hisab dan rukyat) oleh Tarekat Naqsabandiyah Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan awal Ramadhan oleh penganut Tarekat Naksabandi di Jorong lareh nan Panjang Kenagarian Atar?
2. Bagaimana tinjauan Ilmu Falak terhadap metode yang dipakai oleh penganut Tarekat Naqsabandi di Jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Atar dalam menentukan awal Ramadhan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui metode penetapan awal Ramadhan oleh penganut Tarekat Naqsabandi di Jorong lareh nan Panjang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemikiran penganut Tarekat Naksabandi di Jorong Lareh Nan Panjang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ilmu Falak terhadap metode yang dipakai oleh penganut tarekat Naqsabandi di Jorong Lareh Nan Panjang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai kontribusi pemikiran tentang tinjauan Ilmu Falaq terhadap penganut Tarekat Naqsabandi di Jorong Lareh Nan Panjang dalam menentukan awal bulan Ramadhan.

- b. Secara praktis, dapat menambah wawasan serta masukan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang metode yang dipakai oleh penganut Tarekat Naqshabandi di Jorong Lareh Nan Panjang dalam menentukan awal bulan Ramadhan.
- c. Secara akademis, sebagai salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Ada beberapa istilah yang sering disebutkan ketika menjelang datangnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu istilah ru'yah dan hisab. Berpuasa pada bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun agama. Kewajiban melaksanakannya telah diatur dalam tuntunan Allah SWT dan RasulNya, dan bagi orang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari agama Islam, karena ia seperti shalat, yaitu ditetapkan dengan keharusan. Dan ketetapan itu diketahui, baik oleh orang yang bodoh maupun orang alim, dewasa maupun anak-anak.¹³

Puasa mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Puasa merupakan fardhu 'ain bagi setiap mukallaf, dan tidak seorang pun dibolehkan berbuka, kecuali mempunyai sebab yang telah ditentukan agama.¹⁴

a. Rukyat

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abibin, *op.cit*, hlm 569

¹⁴ *Ibid*

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki awal bulan atau tanggal 1¹⁵.

b. Hisab

Hisab adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan “hisab” itu sendiri berarti hitung. Jadi “ilmu hisab” adalah ilmu hitung.¹⁶, bahkan saat ini sudah didukung dengan alat-alat astronomi dengan teknologi yang canggih, sehingga pada akhirnya metode hisab menjadi termasuk cara atau metode dalam menentukan Hilal/awal akhir bulan Qamariyah dan juga kalender Hijriyah.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoretis dan sekaligus memudahkan penelitian. Kajian ini berkenaan dengan penetapan awal Ramadhan oleh Tareqat Naqshabandi di Jorong

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.

¹⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.* hlm 73

Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Adapun indikator penetapan awal Ramadhannya adalah sebagai berikut :

- a. Metode rukyah yang dilakukan oleh Tareqat Naqsyabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.
- b. Metode hisab yang dilakukan oleh Tareqat Naqsyabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu, mendiskripsikan variable-variabel penelitian dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga penetapan awal Ramadhan oleh Tareqat Naqsyabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Sebab, Tarekat Naqsabandi di Jorong ini adalah salah satu yang selalu berbeda awal Ramdhannya dari ketetapan pemerintah.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer (pokok) dari penelitian ini adalah data yang diambil langsung di lapangan melalui wawancara kepada pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar salah satunya buku yang ditulis langsung oleh Pimpinan Tararekat Naqsabandi.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder (pendukung) dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks, serta dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan masalah penetapan awal Ramadhan oleh Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Atar Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah buku yang di tulis oleh pimpinan Tarekat Naqsabandi yang berjudul Mempersiapkan Diri Menyambut Ramadhan.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru Tarekat Naksabandi dan 30 orang penganut Tarekat Naksabandi yang tinggal di Jorong Lareh nan Panjang, Kenagarian Atar, Kecamtan Padang Ganting. Karena

jumlahnya sedikit, sehingga penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai respondens, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian (lapangan) kemudian dikaji secara baik untuk memperoleh data yang akurat. Penulis langsung mengamati penetapan awal Ramadhan yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar.

b. Wawancara

Wawancara adalah menanyakan langsung tentang metode penetapan awal Ramadhan kepada pimpinan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penetapan awal Ramadhan oleh Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar

Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar yang penulis dapatkan langsung di kantor Kanagarian Padang Gantiang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data kualitatif yaitu digambarkan dalam bentuk kata-kata data kualitatif dipergunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang hanya mendiskripsikan variabel-variabel penelitian dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga penetapan awal Ramadhan oleh Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan faktor yang mempengaruhi ini dapat diketahui. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan dalam pembahasan ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat sejarah, keadaan geografis, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan politik masyarakat di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang

Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

BAB III : Bab ini memuat landasan teori yang berkaitan langsung dengan metode rukyah dan hisab.

BAB IV : Bab ini berisikan tentang pembahasan tentang Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naksabandi ditinjau Menurut Ilmu Falaq (*Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar*).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Dari mana datangnya pelita, dari telong yang barapi. Dari mana datang nenek moyang kita dari puncak gunung berapi, Sampai sekarang belum ada ditemukan sajarah yang autentik Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten ini¹⁷.

Jika dilihat pada zaman terdahulu, pada saat nenek moyang kiata masih menganut kepercayaan animisme sasuai dengan karakter kepercayaan masyarakat pada zaman itu, maka pada awalnya mereka megikuti aliran air dari hulu sungai menuju ke hilir sungai dan mereka menetap untuk bercocok tanam didataran rendah sedangkan untuk mereka beribadat mereka akan pergi kedaerah dataran tinggi. Jika melihat dari fenomena diatas, maka mereka (nenek moyang kita) pada awalnya datang ke Nagari Atar ini Dalam rangka tempat beribadah (sembahyang widi) karena sacara geografis nagari atar ini barada didataran tinggi dan bukit-bukit. Sesuai dengan perkembangan jaman akhirnya mereka menetap disini.

¹⁷ Kepala Nagari Atar, *Wawancara*

B. Letak Geografis Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 0,32.03,46 LS dan 100,44.53,25 BT Jarak dari ibukota kabupaten Batusangkar lebih kurang 24 km. Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dulunya termasuk Kecamatan Tanjung Emas, tetapi setelah pemekaran sekarang masuk kecamatan Padang Gantiang.

Tabel. I

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Nagari	5,37 km ²
2	Jumlah Penduduk	4.823 jiwa
3	Jarak dari Batusangkar	24 km
4	Nama Wali Nagari	Amir Syarifuddin

Sumber : Kantor Nagari Atar

C. Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar

Iklim sedang dengan topografi berbukit-bukit sehingga pertanian khususnya sawah mengandalkan irigasi tadah hujan. Hasil utama dari pertanian adalah perkebunan rakyat, kelapa, kopi, dan karet. Secara ekonomis memang agak sulit mengembangkan pertanian di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar karena topografinya.

Maka di era tahun delapan puluhan banyak generasi mudanya yang merantau ke pulau Jawa dan di beberapa Propinsi lain di pulau Sumatera dan mereka kebanyakannya adalah berdagang/berwira usaha di berbagai bidang kehidupan¹⁸.

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Atar Kecamatan Padang ganting adalah sebagai berikut:

Tabel. II

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 15 Padang Ganting	Taratak XII
2	SDN 20 Padang Ganting	Taratak VIII
3	SDN 28 Padang Ganting	Taratak VIII
4	SDN 24 Padang Ganting	Lareh Nan Panjang
5	SDN 03 Padang Ganting	Lareh Nan Panjang
6	SMPN 2 Padang Ganting	Atar
7	TK Talago Indah	
8	TK Tuanku Lareh I	
9	TK Tuanku Lareh II	

Sumber : Kantor Nagari Atar

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Nagari Padang Ganting saat ini sudah sangat membaik dengan adanya 3 (tiga) buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 5 (lima) buah Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) buah SMP.

Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan

¹⁸ *Ibid*

lainnya, karena di Jorong Lareh Nan Panjang masih banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan.

b. Sarana Kesehatan

Tabel. III

No	Nama Sarana Kesehatan	Alamat
1	Puskesmas Pembantu	Lareh Nan Panjang
2	Puskesmas Pembantu	Taratak XII
3	Puskesmas Pembantu	Taratak VIII
4	Polindes	Taratak VII

Sumber : Kantor Nagari Atar

c. Sarana Ibadah

Tabel. IV

No	Sarana Ibadah	Alamat
1	Masjid Taqwa	Taratak XII
2	Masjid Jamiul Amal	Taratak VIII
3	Masjid Baitul Rahim	Lareh Nan Panjang

Sumber : Kantor Nagari Atar

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di Jorong Lareh nan Panjang tidak terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam karena masyarakatnya tidak ada yang beragama non Muslim. Pada umumnya masyarakat Jorong Lareh Panjang sangat panatik terhadap mazhab yang dianutnya, kepanatikan mereka terlihat dalam melaksanakan ibadah sehari-sehari. Mazhab Syafi'i yang telah hidup dan berkembang dalam jiwa mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari dan itu diwariskan turun temurun tanpa menoleh pada mazhab yang lainnya.

Sarana rumah ibadah merupakan suatu perhatian umat Islam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka dan ini terlihat dari beberapa macam bentuk pekerjaan mereka.

d. Prestasi

Tabel. V

No	Prestasi yang Pernah Diraih	Peringkat	Thn
1	Kelompok Tani Ayam Buras Tingkat Nasional, Atas Nama Kelompol Tani Tanjung Balai	Harapan 3	2004

Sumber : Kantor Nagari Atar

e. Wisata

Tabel. V I

No	Tempat Wisata
1	Talago Panjang
2	Makam Lareh Panjang

Sumber : Kantor Nagari Atar

f. Kantor yang Terdapat di Nagari

Tabel. VII

No	Nama Kantor
1	Wali Nagari
2	Wali Jorong Taratak XII
3	Wali Jorong Taratak VIII
4	Wali Jorong Lareh Nan Panjang
5	BPP Kecamatan Padang Ganting

Sumber : Kantor Nagari Atar

g. Lembaga Keuangan

Tabel.VIII

No	Nama Koperasi, BPR, dan Bank	Alamat
1	Koperasi Swamata	Nagari Atar
2	Koperasi Mata Air	Nagari Atar

Sumber : Kantor Nagari Atar

h. Sarana Komunikasi

Tabel. IX

Sinyal Selular/ <i>Handphone/Mobiles Phones</i>	
Simpati	Ada
Mentari	Ada
Kartu As	Ada
IM-3	Ada

Sumber : Kantor Nagari Atar

Pada saat ini di Jorong Lareh Nan Panjang telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat oleh pemerintahnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Jorong Lareh Nan Panjang ialah melalui program pemberdayaan masyarakat terhadap jorong yang tergolong rendah tingkat kemiskinannya termasuk salah satu jorong tersebut adalah Jorong Lareh Nan Panjang. Program pemberdayaan masyarakat itu adalah Lembaga Ekonomi Desa (LED). Dengan adanya perhatian pemerintah tersebut dapat meningkatkan perekonomian di daerah ini.

Di samping hal di atas, yang sangat penting juga di Jorong Lareh Nan Panjang adalah adat istiadatnya. Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan di antara satu daerah dengan

daeraah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala.

Dari uraian di atas memberi pemahaman tentang keadaan Jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, semoga memberikan gambaran umum buat semuanya.

BAB III

TINJAUAN UMUM METODE PENETAPAN AWAL BULAN RAMADHAN

A. Penentuan Awal Ramadhan dengan Metode Hisab

Ilmu hisab dalam bahasa Inggris disebut “Arithmetic”, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan “Hisab” itu sendiri berarti hitung. Jadi “Ilmu Hisab” adalah ilmu hitung¹⁹. Yang dimaksud dengan hisab ialah perhitungan gerakan benda-benda langit (matahari, bulan dan bumi) berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mengetahui kapan jatuhnya awal bulan Qamariah²⁰. Dalil diperbolehkannya hisab dipakai dalam menentukan awal/akhir bulan adalah :

- a. Menentukan awal bulan Qamariyah (secara umum: semua bulan Qamariyah) pada dasarnya termasuk dalam permasalahan dunia. Kaidah dalam permasalahan dunia adalah segala sesuatu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Apalagi dengan ilmu hisab ini dapat membantu umat Muslim di seluruh dunia, baik dalam permasalahan dunia bahkan juga dalam beberapa permasalahan agama (seperti waktu shalat dan hisab awal Ramadhan/Syawwal/Dzulhijjah).

¹⁹Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, 1981, hlm. 14

²⁰ Maskufa, *Ilmu falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), Cet. ke-1, h. 148

- b. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan memerintah umat Muslim untuk mempelajari ilmu hisab, antara lain dalam surat Yunus ayat 5 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”²¹.

- c. Dalil dari hadits yang digunakan sebagai dalil ru'yah oleh pengguna ru'yah juga dipakai sebagai dalil oleh pengguna hisab, hanya saja yang dipakai adalah versi sanad yang lain dengan matan yang agak berbeda dari dalil yang digunakan sebagai dalil ru'yah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ
وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya : Apabila kamu

melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika

²¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 306

*bulan tehalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. (H.R Bukhari dan Muslim)*²².

- d. Beberapa ulama menyatakan bolehnya memakai hisab antara lain : Ibnu Qutaibah, Abul Abbas Ahmad bin Amr bin Suraij asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibnu Daqiq al-'Id, Taqiyuddin al-Subki, Muhammad Rasyid Ridha, Asy-Syarwani, Asy-Syarqawi, Al-'Abbadi, Al-Qalyubi, Ar-Ramli, Ahmad Muhammad Syakir, Syaraf al-Qudah, Yusuf Al-Qaradhawi, Musthafa Ahmad Az-Zarqa, dan lain-lain. Ulama-ulama Indonesia juga cukup banyak yang menyatakan bolehnya menggunakan hisab, beberapa di antara mereka adalah Ahmad Dahlan dan A. Hassan.

Penentuan hilal dengan hisab dapat dilakukan dengan metode matematis maupun astronomis, mulai dari metode yang sederhana hingga yang rumit. Berikut ini adalah dua sistem hisab utama dalam penentuan Hilal/kalender Hijriyah :

1. Hisab `Urf adalah system perhitungan kalender yang di dasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi²³. Hisab ini berdasarkan kebiasaan, dalam konteks kalender Hijriyah, pengertiannya adalah metode perhitungan bulan Qamariyah dengan cara yang masih sederhana, yaitu membagi jumlah hari dalam satu tahun ke dalam bulan-bulan hijriah berdasarkan pematokan usia bulan-bulan tersebut. Sedangkan pengertiannya menurut ilmu falak adalah metode perhitungan yang

²² Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Ttp : Dar al Ffikri, 1994), Cet. II, h. 278-279.

²³ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Lazuardi), cet. I, h. 93

ditentukan berdasarkan waktu peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi (rata-rata jumlah hari dalam satu bulan dan juga dalam satu tahun).

Pematokan jumlah hari/usia bulan-bulan Qamariyah dalam hisab `urf misalnya : pasti 30 hari untuk bulan ganjil, dan pasti 29 hari untuk bulan genap (selang seling) dengan pengecualian bulan terakhir (bulan ke-12) pada tahun kabisat. Dalam tahunan, jumlah hari dalam satu tahun basitat adalah 354 hari, sedangkan dalam satu tahun kabisat jumlah harinya adalah 355.

Kalender Hijriyah yang beredar di Indonesia ini banyak yang dibuat dan disusun berdasarkan hisab `urf.

2. Hisab Haqiqi adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Yaitu hisab yang ditentukan berdasarkan waktu peredaran bulan mengelilingi bumi yang sebenarnya²⁴. Hisab haqiqi ini berlaku untuk menentukan awal bulan qamariah, yang ada hubungannya dengan ibadah dan hari-hari besar Islam²⁵.

Tidak seperti hisab `urf, umur bulan dengan hisab ini tidak dapat dipatokkan, bahkan bisa terjadi umur/jumlah hari pada suatu bulan ganjil dan bulan genap adalah 29 atau 30 hari secara berurutan. Hisab yang menggunakan pendekatan matematis dan astronomis modern hingga hisab yang menggunakan software rumus-rumus algoritma termasuk dalam hisab haqiqi. Pada zaman ini, hisab hakiki-lah hisab yang banyak dipakai

²⁴ *Ibid*

²⁵ Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Breagama, 2004) , h. 21.

dan diterima oleh kaum Muslimin, tidak hanya hisab Hilal tetapi juga hisab lainnya seperti hisab jadwal shalat 5 waktu.

Berikut ini beberapa metode atau perbedaan pendapat tentang kriteria yang tepat untuk pergantian bulan Qamariyah dalam ilmu hisab astronomi/falak hakiki :

1. Ijtima'

Metode hisab yang menggunakan ijtima' sebagai kriteria utama. Jika terjadi ijtima' pada hari terakhir bulan Qamariyah, maka keesokan harinya adalah awal bulan baru (tanggal 1). Metode ini terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah :

a. *Ijtima' qabla ghuru*: Ijtima' sebelum maghrib/matahari terbenam.

Metode hisab ini menganggap jika di suatu tempat telah terjadi ijtima' pada suatu hari sebelum maghrib/matahari terbenam, maka hari berikutnya telah bulan baru²⁶.

Contoh: Telah terjadi ijtima' pada hari Jum'at 1 menit sebelum maghrib di Makkah, maka malam Sabtu dan hari Sabtu adalah awal bulan baru (tanggal 1).

Dalam prakteknya, metode hisab ini dapat dipadukan dengan kriteria lain, misalnya dengan dipadukan kriteria “bulan terbenam setelah matahari terbenam, paduan kriteria ini dipakai oleh Arab Saudi (kalender Ummul Qura' saat ini) dalam penentuan Hilal bulan-bulan Qamariyah selain bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dengan

²⁶ Suksinan Azhari, *Opcit*, h.98

patokan mathla` di Makkah, yang metode hisab ini juga dipilih/diikuti oleh Islamic Society of North America (versi 1), dan European Council for Fatwa and Research. Mesir juga mengikutinya dengan menambah ketentuan : bulan terbenam minimal 5 menit setelah matahari terbenam.

- b. *Ijtima` qabla fajar*: Ijtima` sebelum fajar/matahari terbit. Metode hisab ini menganggap jika di suatu tempat telah terjadi ijtima` pada suatu hari sebelum fajar berikut, maka hari berikutnya itu telah bulan baru²⁷.

Contoh: Telah terjadi ijtima` pada hari Sabtu jam 02.06 am (sebelum fajar), maka hari Jum'at dan malam Jum'at yang telah berlalu adalah hari terakhir bulan Qamariyah sedangkan hari Sabtu adalah awal bulan baru (tanggal 1). Jadi, metode ini tidak menerapkan awal hari dalam kalender Hijriyah dimulai dari saat maghrib, tapi menerapkan awal hari dalam kalender Hijriyah dimulai dari saat fajar.

Metode ini mungkin tidak begitu dikenal di Indonesia, tetapi metode ini ada dan dipakai di beberapa negeri lain, contohnya adalah Libya.

- c. *Ijtima` sebelum jam 12 waktu Universal (UTC/GMT)*
Metode hisab ini menganggap jika di suatu tempat telah terjadi ijtima` pada suatu hari sebelum jam 12 waktu Universal (0.00– 12.00 GMT), maka maghrib hari itu adalah malam pertama bulan baru Qamariyah,

²⁷ *Ibid*, h. 99

berlaku untuk seluruh dunia²⁸. Jika terjadi setelah jam 12 waktu Universal (12.00 – 23.59 GMT), maka maghrib hari berikutnya adalah malam pertama bulan baru Qamariyah, berlaku untuk seluruh dunia.

Contoh kasus : Telah terjadi ijtima` pada hari Kamis 11 September pada jam 11 GMT, maka malam Jum`at dan hari Jum`at 12 Setember adalah awal bulan baru (tanggal 1) Qamariyah berlaku untuk seluruh dunia.

Ini adalah metode hisab yang diusulkan sebagai kalender Islam global oleh Khalid Asy-Syaukat (ISNA versi 2, USA), diikuti pula oleh Fiqh *Council of North America* (FCNA), yang terinspirasi dari metode hisab yang diusulkan Jamaluddin Abdurrazaq (Moroko) sebagai kalender Qamariah Islam Unifikasi (at-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahad). Dan masih ada beberapa macam metode hisab` ijtima lain yang pernah digunakan atau diusulkan selain yang sudah disebutkan di atas, tapi hal itu tidak dibahas secara detail pada skripsi ini.

d. *Wujudul Hilal*

Metode hisab yang menggunakan wujudul Hilal sebagai kriteria utama, yang Hilal dikatakan wujud (ada) jika bulan terbenam setelah matahari terbenam. Metode ini menganggap jika bulan terbenam setelah matahari terbenam pada suatu hari terakhir bulan Qamariyah, maka maghrib hari itu dan esok hari adalah awal bulan baru (tanggal

²⁸ *Ibid*, h. 99

1). Jika pada hari itu matahari terbenam setelah bulan terbenam, maka hilal belum wujud, sehingga maghrib hari itu dan esok hari adalah hari terakhir bulan qamariyah tersebut (tanggal 30)²⁹.

Pada saat bulan terbenam setelah matahari terbenam, Hilal telah berada tepat di ufuk atau di atas ufuk (dalam kalimat lain : irtifa`nya adalah 0 derajat atau lebih), oleh karena itu metode hisab wujudul Hilal dapat diartikan dengan kriteria Hilal di atas ufuk. Walaupun begitu, metode hisab ini tidak menetapkan kriteria irtifa` minimal dan tidak mempertimbangkan kemungkinan Hilal untuk diru'yah. Contoh kasus : Pada sore hari Jum`at 29 Sya`ban, bulan terbenam satu menit setelah matahari terbenam, maka malam Sabtu dan hari Sabtu adalah awal bulan baru (tanggal 1 Ramadhan).

Dalam prakteknya, metode hisab ini dapat dipadukan dengan kriteria lain, misalnya dengan dipadukan dengan metode ijtima` qabla ghurub, perpaduan ini penting karena dalam faktanya terkadang Hilal telah wujud tapi belum terjadi ijtima`. Di Indonesia, Muhammadiyah pernah menggunakan metode wujudul Hilal sebelum akhirnya menggunakan metode wujudul Hilal + ijtima` qabla ghurub. Metode gabungan ini juga pernah diterapkan oleh Persatuan Islam (PERSIS). Walaupun kedua organisasi Islam itu menggunakan metode hisab yang sama, keduanya memiliki perbedaan dalam penerapan metode ini, yaitu : Muhammadiyah menambahkan ketentuan “wilayatul

²⁹ <http://myks.wordpress.com/2007/10/03/penentuan-Hilal-dengan-ruyah-dan-hisab/>

hukmi”, yaitu berlaku untuk seluruh daerah dalam satu wilayah hukum suatu negeri. Berbeda dengan Muhammadiyah, PERSIS tidak memakai ketentuan “wilayatul hukmi”, tetapi memakai tambahan ketentuan : kriteria metode ini harus terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia.

Contoh kasus : Jika menurut hasil hisab Muhammadiyah Hilal di sebagian tempat di Indonesia pada Jum`at sore telah terjadi ijtima` sebelum maghrib dan telah wujud (Hilal berada di atas ufuk), maka malam Sabtu dan hari Sabtu di seluruh tempat di Indonesia dianggap telah memasuki awal bulan baru. Kondisi seperti itu, menurut PERSIS belum memenuhi kriteria hisab yang dipakai oleh PERSIS, sehingga malam Sabtu dan hari Sabtu menjadi hari terakhir pada suatu bulan Qamariyah (yaitu tanggal 30), malam Ahad dan hari Ahad adalah awal bulan baru (tanggal 1).

Metode wujudul Hilal + ijtima` qabla ghurub ini sama seperti kriteria Ijtima` qabla ghurub + wujudul Hilal. Sebagai contoh, metode wujudul Hilal + ijtima` qabla ghurub yang dipakai Muhammadiyah di Indonesia serupa dengan metode ijtima` qabla ghurub + wujudul Hilal yang diterapkan pada kalender Ummul Qura di Arab Saudi.

e. Visibilitas Hilal

Metode hisab ini menggunakan suatu kriteria yang mempertimbangkan kemungkinan untuk ru'yah Hilal. Kriteria itu dapat berupa irtifa`, sudut elongasi, umur Hilal, lebar Hilal, dan

sebagainya. Metode ini menganggap bahwa jika posisi Hilal sudah memenuhi syarat suatu kriteria imkanur ru'yah yang dipakai (sebagai contoh : irtifa'), maka dalam kondisi normal (cuaca cerah, tidak hujan, dan sejenisnya) Hilal sudah dapat dipastikan dapat terlihat, meskipun pada kenyataannya belum tentu dapat benar-benar terlihat, maghrib hari itu dan esok hari adalah awal bulan baru (tanggal 1). Jika belum memenuhi syarat kriteria imkanur ru'yah (sebagai contoh : irtifa'), maka maghrib hari itu dan esok hari adalah hari terakhir bulan Qamariyah tersebut (tanggal 30)³⁰.

Walaupun dalam namanya terdapat kata ru'yah, "imkanur ru'yah" bukanlah suatu metode atau bagian dari ru'yah itu sendiri melainkan berupa suatu metode atau kriteria hisab Hilal astronomi sebagaimana metode hisab Hilal astronomi lainnya.

Imkanur ru'yah yang digunakan oleh sebagian kaum Muslimin terdiri dari beberapa kriteria yang berbeda, di antaranya adalah :

1. Imkanur Ru'yah dengan kriteria irtifa' minimal 2 derajat. Kriteria ini dipilih/dapat diterima oleh NU (NU menggunakan hisab sebagai alat bantu). Kriteria ini juga dipakai pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dengan tambahan kriteria : (1) umur Hilal minimal 8 jam, dan (2) sudut elongasi minimal 3 derajat. Kriteria ini juga masih dipakai saat ini oleh PERSIS.

³⁰ <http://myks.wordpress.com/2007/10/03/penentuan-Hilal-dengan-ruyah-dan-hisab/>

2. Imkanur Ru'yah dengan kriteria (1) irtifa' minimal 5 derajat, (2) sudut elongasi minimal 8 derajat. Kriteria ini ditetapkan sebagai kesepakatan Istanbul oleh beberapa ahli hisab pada saat terjadinya konferensi kalender Islam di Turki pada tahun 1978.
3. Imkanur Ru'yah dengan kriteria sudut elongasi minimal 5 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Derek McNally pada tahun 1983.
4. Imkanur Ru'yah dengan kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat ditambah kriteria irtifa' minimal 4 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung. Kriteria sudut elongasi minimal 6.4 derajat merupakan kriteria yang lebih dahulu diusulkan Odeh / Muhammad Syaukat Audah.
5. Imkanur Ru'yah dengan kriteria sudut elongasi minimal 7 derajat dan umur Hilal minimal 12 jam. Kriteria ini diusulkan oleh Andre Danjon, direktur Observatorium Starsbourg dari Prancis, pada tahun 1936. Kriteria ini dikenal pula dengan istilah "Limit Danjon". Kriteria ini juga diterima oleh Bradley E. Schaefer dari USA pada tahun 1991.
6. Imkanur Ru'yah dengan kriteria sudut elongasi minimal 7.5 derajat. Kriteria ini diusulkan oleh Louay F. Fatoohi, F. Richard Stephenson & Shetha S. Al-Dargazelli pada tahun 1998. Kriteria ini dikenal kriteria Fatoohi.

Dan masih ada beberapa macam kriteria yang dipakai pada metode hisab' imkanur ru'yah yang digunakan atau diusulkan selain yang sudah disebutkan di atas, tapi hal itu tidak dibahas secara detil pada skripsi ini.

Dalam prakteknya, kriteria-kriteria imkanur ru'yah tersebut dapat dipadukan dengan kriteria lain dalam menentukan Hilal bulan Qamariyah atau dalam membuat kalender Hijriyah, misalnya ditambah kriteria pembagian dunia menjadi beberapa zona dengan menerapkan garis tanggal Hijriyah atau garis tanggal Qamariyah atau Khat at-Tarikh al-Qamari atau Lunar Date atau International Lunar Date Lines (ILDL).

Ketiga metode hisab itulah metode hisab falak/astronomi hakiki yang masyhur, yang kesemuanya dapat dipelajari oleh orang-orang yang berminat terhadap ilmu hisab falak/astronomi, khususnya oleh kaum Muslimin. Pada faktanya, para ahli hisab falak/astronomi masih berbeda pendapat tentang metode apa dari ketiga metode tersebut yang paling tepat dalam menentukan Hilal. Ada sebagian ahli hisab falak/astronomi yang menggabungkan beberapa metode hisab tersebut, misalnya menggabungkan metode *ijtima` qabla ghurub* dan metode wujudul Hilal. Di sisi lain, ada juga sebagian ahli hisab falak/astronomi ada yang mempermasalahkan beberapa metode tersebut, entah dari sisi metodenya atau dari sisi rincian metodenya, bahkan ada yang

sampai menolak keras beberapa metode hisab yang dianggap bermasalah/tidak ilmiah menurut mereka.

B. Penentuan Awal Ramadhan dengan Metode Rukyat

Arti istilah *raa-a*, *yaraa-u*, *rukyatan* berarti penglihatan yaitu melihat dengan mata kepala. Kata rukyat memiliki persamaan makna dengan *vision* dalam bahasa Inggris, yaitu melihat secara lahir maupun batin. Kata dasar dalam bahasa Arab untuk melihat dengan panca indra (lahir) adalah *nazhara* yang mempunyai padanan dalam bahasa Inggris *to see*, *sight*³¹.

Menurut Abdul Karim MS, kata rukyat berarti dapat dilihat. Artinya kemampuan penglihatan normal untuk dapat melihat permulaan bulan hijriyah³². Menurut Nurmal Nur, merukyat artinya melihat. Merukyat hilal berarti melihat hilal yang dapat dilakukan dengan mata biasa saja, pakai teropong (theodolit), teropong rukyat.³³ Di dalam buku *Almanak Hisab Rukyat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama mendefinisikan rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah³⁴.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, rukyat adalah pengamatan dengan menggunakan mata kepala atau penglihatan normal dan juga dapat dilakukan menggunakan alat seperti teropong (theodolit), pada saat matahari

³¹Farid Ruskanda dkk, *Rukyah Dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 15

³²Abdul Karim MS, *Mengenal Ilmu Falak*, Semarang: Intra Pustaka Utama, 2006, hlm. 22

³³Nurmal Nur, *Ilmu Falak*, Padang, Tahun 1996/1997, hlm. 57

³⁴Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.*, hlm. 15

terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah untuk mengetahui hilal atau permulaan bulan Qamariyah. Tentang rukyat ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (رواه

مسلم)

Artinya : “Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi’ dari ibn Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya bulan (Islam) itu jumlahnya 29 hari oleh karena itu, janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihatnya (bulan Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sampai kamu melihatnya (bulan Syawal). Seandainya kamu tidak dapat melihatnya karena tertutup awan atau kabut, maka hitunglah atau perkirakan saja (HR. Muslim)³⁵.

Hadis Rasulullah di atas memberikan pemahaman bahwa bulan-bulan yang ditetapkan berdasarkan kalender hijriyah jumlah hari setiap bulannya adalah 29 hari. Dengan demikian rukyat dapat dilakukan setiap hari akhir masing-masing bulan tersebut. Apabila pada hari itu ternyata bulan tidak dapat dilihat karena sesuatu yang menghalangi, maka harus diperkirakan munculnya bulan tersebut sebagai tanda masuknya bulan baru dengan cara mengenapkan bulan Sya’ban 30 hari sabda Rasulullah SAW :

³⁵ Muslim bin Hujjaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al’Arabiyy, t.th, Juz. 2, hlm. 759

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya : “Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu’bah Muhammad bin Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda, atau ia mengatakan: Abu Qasim SAW berkata: Berpuasalah sewaktu melihat bulan (Ramadhan) dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (Syawal), maka jika ada yang menghalangi (seperti awan, kabut, dan sebagainya) sehingga tidak terlihat bulan, hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya’ban 30 hari” (HR. al-Bukhari)³⁶.

Berdasarkan keterangan pada hadis di atas dapat dipahami bahwa melihat bulan dijadikan sebagai indikator masuknya bulan Ramadhan yang konsekuensinya seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadhan itu, dan juga sebagai indikator masuknya bulan Syawal (1 Syawal) yang konsekuensinya umat Islam sudah boleh berbuka, dalam arti mengakhiri puasanya.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz. 1, hlm. 674

Dari sisi penerapan ru'yah hilal, ru'yah dapat dibagi menjadi dua bagian :

a. Rukyat Murni

Orang yang memakai ru'yah murni ini sama sekali tidak memakai hisab untuk melihat hilal. Jika suatu hilal dapat terlihat menurut pengguna ru'yah murni sedangkan menurut pengguna hisab astronomi hilal tidak mungkin dapat terlihat, maka pengguna ru'yah murni akan tetap menyatakan hilal telah terlihat dan menolak pernyataan pengguna hisab astronomi. Di antara alasan mereka adalah: ru'yah hilal adalah sunnah, ru'yah hilal adalah ibadah, bahkan ada sebagian dari mereka yang sampai berpendapat bahwa hisab adalah bid'ah sehingga sangat alergi dan benci dengan penggunaan hisab, terutama hisab untuk penentuan hilal.

b. Ru'yah dengan memakai bantuan hisab (ru'yah tergantung/terpandu dengan hisab).

Orang yang memakai penerapan ini tetap berpendapat bahwa ru'yah hilal adalah cara terbaik dalam menentukan hilal, tetapi mereka tidak menolak penggunaan hisab, mereka tetap memakai hisab sebagai alat bantu/panduan dalam menentukan hilal. Hasil hisab dalam penentuan hilal dibuktikan kebenarannya dengan ru'yah hilal dalam praktek. Hasil ru'yah dalam praktek dibuktikan kebenarannya dengan hisab astronomi. Jika dalam praktek ru'yah hilal suatu bulan Qamariyah dapat terlihat oleh pengamat hilal tapi menurut ahli hisab astronomi bahwa itu tidak mungkin hilal (hilal tidak mungkin terlihat pada saat itu) berdasarkan kriteria hisab

yang dipakai, maka kesaksian pengamat hilal tersebut dapat ditolak dan tidak dipakai³⁷.

Dalam praktek ru'yah hilal, berhasil atau tidaknya suatu hilal dapat terlihat, tergantung dari beberapa faktor, yaitu³⁸ :

a. Tingkat pengamatan (baik atau buruk) orang yang melihat hilal

Ini adalah faktor dari sisi manusia. Pengetahuan dan pemahaman tentang hilal yang bagus, tingkat pengamatan yang baik serta pekanya mata orang yang melihat hilal bahkan faktor psikologis pengamat akan menjadi faktor keberhasilan hilal dapat terlihat. Alat bantu yang digunakan dalam melihat hilal juga termasuk dalam faktor ini.

b. Ukuran dan cahaya hilal

Ini adalah faktor dari sisi hilal. Semakin besar maka akan semakin mungkin hilal dapat terlihat. Faktor ini juga berkaitan erat dengan faktor berikutnya.

c. Cuaca

Ini adalah faktor dari sisi alam. Cuaca, transparansi udara mempengaruhi terlihat atau tidaknya hilal. Cuaca yang tidak mendung atau hujan, tingkat penyerapan cahaya hilal oleh atmosfer, tingkat penyebaran cahaya di dalam atmosfer, transparansi udara yang bersih akan menjadi beberapa faktor keberhasilan hilal dapat terlihat.

d. Lokasi / Geografis

³⁷ <http://myks.wordpress.com/2007/10/03/penentuan-Hilal-dengan-ruyah-dan-hisab/>

³⁸ Bj Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 63

Suatu lokasi pengamatan yang sedang turun hujan, pada lokasi pengamatan yang lain belum tentu turun hujan. Faktor keberhasilan melihat hilal di lokasi yang lapang dan tidak ada gangguan cahaya (dari benda alami maupun buatan) jelas jauh lebih tinggi daripada di lokasi di tengah kota yang penuh bangunan tinggi dan siraman cahaya lampu.

Empat faktor tersebut sangat berperan bagi orang yang ingin melihat hilal, entah orang itu menggunakan ru'yah murni maupun ru'yah dengan memakai bantuan hisab (ru'yah tergantung/terpandu dengan hisab). Hanya saja bagi orang yang menggunakan ru'yah dengan memakai bantuan hisab masih terdapat satu faktor utama lagi, yaitu :

e. Faktor Astronomi

Hilal harus mungkin terlihat secara astronomi, misalnya posisi hilal minimal harus mencapai ketinggian beberapa derajat, lebar hilal, umur bulan minimal beberapa jam, dan sebagainya³⁹.

Jika hilal dapat terlihat dalam suatu ru'yah, maka hasil ru'yah tersebut dilaporkan kepada pemimpin kaum muslimin. Hasil ru'yah tersebut dilaporkan dengan suatu kesaksian (disertai dengan sumpah) dari saksi (orang yang telah melihat hilal). Syarat utama suatu kesaksian dapat diterima adalah:

- a. Muslim yang adil,
- b. Kesaksiannya yang menyatakan bahwa dia telah melihat hilal.

Jika kesaksian tersebut diterima, maka pemimpin mengumumkan bahwa pada saat itu (malam ketika hilal telah terlihat) sudah memasuki bulan baru

³⁹ BJ Habibie, *Ibid*

Qamariyah, jika pada bulan Ramadhan maka pengumuman dapat disertai perintah shaum, jika pada bulan Syawal dapat disertai perintah berbuka.

Menurut fuqaha (para ahli fiqh), kesaksian melihat hilal terdapat batas minimumnya :

a. Hilal bulan Ramadhan :

Kesaksian satu orang laki-laki (muslim dan adil) yang telah melihat hilal dapat diterima, ini adalah pendapat Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

b. Hilal bulan Syawwal :

1. Kesaksian minimal dua orang laki-laki (muslim dan adil) yang telah melihat hilal dapat diterima, ini adalah pendapat umumnya fuqaha.
2. Kesaksian satu orang laki-laki (muslim dan adil) yang telah melihat hilal dapat diterima, ini adalah pendapat Abu Tsaur, dan madzhab Zhahiri, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan (dianggap pendapat yang paling benar) oleh Asy-Syaukani. Hadits Ibnu Umar yang sudah disebutkan sebelumnya dapat menjadi dalil tentang ke-rajih-an pendapat ini.

Dalam prakteknya, terkadang sumpah kesaksian lebih kuat daripada hasil hisab hilal (misal : banyak atau sebagian ahli hisab menyatakan bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat pada hari K), dan terkadang kesaksian ditolak bila bertentangan dengan hasil hisab hilal (misal : bila sangat banyak atau semua ahli hisab menyatakan bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat

pada hari L). Hal tersebut tergantung dari penerapan metode dan kriteria ru'yah atau hisab yang dipakai.

Penentuan hilal melalui ru'yah memiliki beberapa perbedaan pendapat dari sisi penerapan mathla`, yaitu :

1. Satu ru'yah untuk semua negeri (ru'yah global)

Maksudnya : Jika suatu negeri telah menyatakan telah melihat (ru'yah) hilal dengan terpercaya dan terbukti, maka negeri lain wajib mengikutinya walaupun negeri tersebut tidak melihat hilal di negerinya sendiri.

Contoh penerapan pada zaman sekarang adalah : Jika Arab Saudi telah menyatakan telah melihat hilal pada suatu waktu (misal : malam Jum`at untuk penentuan bulan Ramadhan 2000 H), negara-negara lain di seluruh dunia yang belum melihat hilal harus mengikuti hasil ru'yah Arab Saudi (yakni pada saat itu di setiap negara malam Jum`at dan hari Jum`at adalah tanggal 1 Ramadhan 2000 H).

Pendapat satu ru'yah untuk semua negeri ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah : Jumhur berpendapat : Tidak ada perbedaan mathla`, maka penduduk negeri apa saja yang telah melihat hilal, maka seluruh negeri wajib shaum sebagaimana hadits Rasulullah, “Shaumlah kalian karena melihat hilal (awal Ramadhan), dan berbukalah kalian karena melihat hilal (awal Syawwal)”. Ucapan tersebut adalah umum untuk semua umat, maka

barangsiapa di antara mereka yang telah melihat hilal di tempat mana saja, maka itu adalah ru'yah bagi mereka semua⁴⁰.

2. Satu ru'yah untuk satu negeri dan negeri yang berdekatan.

Maksudnya : Jika suatu negeri telah menyatakan telah melihat (ru'yah) hilal dengan terpercaya dan terbukti, maka negeri yang berdekatan wajib mengikutinya walaupun negeri tersebut tidak melihat hilal di negerinya sendiri. Sedangkan negeri yang berjauhan tidak wajib mengikuti hilal negeri tersebut.

Bagaimana cara menentukan suatu negeri dengan negeri lain itu dekat atau jauh? Ulama yang berpendapat dengan pendapat mathla` ini berbeda pendapat dalam menentukan dekat atau jauhnya suatu negeri, ada yang berpendapat berdasarkan jarak (jarak qashar shalat atau jarak perjalanan), perbedaan iklim, perbedaan wilayah, dan lain-lain.

Contoh penerapan pada zaman sekarang adalah : Jika Indonesia telah menyatakan telah melihat hilal, negara-negara tetangga Indonesia (Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand) yang belum melihat hilal harus mengikuti hasil ru'yah Indonesia. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah.

3. Setiap negeri memiliki ru'yah masing-masing (ru'yah lokal).

Maksudnya : Jika suatu negeri telah menyatakan telah melihat (ru'yah) hilal dengan terpercaya dan terbukti maka negeri lain tidak wajib mengikutinya jika mereka tidak melihat hilal di negerinya sendiri.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al Ma'arif, Jilid 1, cet. Kedua, 1982, hlm 436

Contoh penerapan pada zaman sekarang adalah : Jika Arab Saudi telah menyatakan telah melihat hilal, negara-negara lain di seluruh dunia yang belum melihat hilal tidak harus mengikuti hasil ru'yah Arab Saudi, melainkan mengandalkan hasil ru'yah di negerinya sendiri.

Pendapat ini adalah pendapat Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishaq *rahimahumullah*, dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah.

Ketiga pendapat dalam masalah ru'yah hilal tersebut memiliki dalil/argumen yang sama (dengan pemahaman yang berbeda), yaitu suatu hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
 عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

()

Artinya: Rasulullah bersabda, “Shaumlah kalian karena melihat Hilal (awal Ramadhan), dan berbukalah kalian karena melihat Hilal (awal Syawwal). Jika (Hilal) tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah Sya’ban menjadi 30 hari⁴¹.

⁴¹ Shahih Bukhari , *op.cit*, hlm 660

Dalil ini juga memiliki beberapa sanad lain dengan matan yang agak berbeda dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar). Sedangkan pendapat setiap negeri memiliki ru'yah masing-masing memiliki tambahan dalil dari hadits Kuraib / Ibnu Abbas : Kuraib berkata : Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits pernah mengutus Kuraib pergi ke Mu'awiyah di Syam. Aku tiba di Syam, lalu aku menyelesaikan urusan Ummu Al-Fadhl. Lalu hilal Ramadhan diumumkan ketika aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum'at. Lalu aku tiba di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu Ibnu Abbas menanyakanku lalu dia menyebut hilal. Ibnu Abbas bertanya, "Kapan kalian melihat hilal?" Aku menjawab, "Kami melihat hilal pada malam Jum'at." Ibnu Abbas bertanya, "Kamu melihat hilal?" Aku menjawab, "Ya, dan orang-orang melihat hilal, lalu mereka shaum, dan Mu'awiyah juga shaum." Ibnu Abbas berkata, "Tapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami tidak berhenti shaum hingga kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal." Aku bertanya, "Apakah tidak cukup bagimu ru'yah Mu'awiyah dan shaumnya?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, begitulah Rasulullah telah memerintahkan kami"⁴².

C. Gabungan Metode Hisab dan Rukyat

Seperti diketahui bahwa bulan beredar mengelilingi bumi satu kali dalam satu bulan synodis, 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik di bidang edar bulan yang mengelilingi bumi. Itu membentuk sudut 5° 09' terhadap bidang

⁴² Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Nomor 1985

ekliptika⁴³. Artinya, bidang lintasan bulan mengelilingi bumi tidak tepat berada dalam satu bidang, melainkan miring. Akibat kemiringan ini, terdapat dua titik potong antara lintasan bulan mengelilingi bumi dengan bidang ekliptika. Titik potong (simpul) ini dalam astronomis dikenal dengan istilah *Ascending Node (Uqdah Jauzahar)* dan *Descending Node (Uqdah Naubawah)*.

Dalam berevolusi mengelilingi bumi, pada suatu saat bulan akan berada pada arah yang sama dengan matahari. Saat ini disebut fase bulan baru (*new moon*) atau saat konjungsi (*conjunction*) atau ijtima'. Sedangkan kebalikannya yaitu saat bulan berada pada arah berlawanan dengan matahari di sebut fase bulan purnama (*full moon*). Pada fase bulan baru, seluruh bagian bulan yang gelap akan menghadap ke bumi. Sedangkan pada fase bulan purnama seluruh permukaan bulan yang terang akan menghadap ke bumi⁴⁴.

Meskipun pada fase bulan baru kedudukan bulan berada satu arah dengan matahari, namun karena bidang lintasan bulan mengelilingi bumi tidak berimpit dengan bidang ekliptika (*minatqoh al-buruj*) maka kedudukan bumi, bulan, dan matahari tidak selalu berada dalam satu garis lurus melainkan hanya berada dalam satu bidang yang *tegak relatif* terhadap ekliptika, sehingga posisi bulan baru (*hilal*) kadang-kadang berada di atas atau di bawah garis lurus yang menghubungkan bumi-matahari, yaitu fase bulan baru berada pada titik simpul (node) *n'*, maka akan terjadi *gerhana matahari*. Sedangkan

⁴³ Nurmal Nur, *op.cit.*, h. 51

⁴⁴ Susiknan Azhari, *op.cit.*, h. 23

jika dalam fase bulan purnama posisi bulan berada pada titik simpul n , maka akan terjadi *gerhana bulan*.

Untuk menentukan kapan terjadinya ijtima' akhir bulan pada suatu bulan qamariyah, banyak buku rujukan yang dipakai, misalnya buku Ephemiris Hisab dan Rukyat, buku Hisab Hakiki System Newcom, buku Astronomical Formula For Calculator karangan Jean Mees, buku Hisab Sulamun Nairen, buku Hisab Hakiki lain-lainnya.

Karena di Indonesia sejak tahun 1994 telah terbit buku Ephemiris Hisab dan Rukyat yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka untuk menyatukan pendapat umat Islam di Indonesia yang mayoritas beragama Islam di masyarakatkanlah buku Ephemiris Hisab dan Rukyat tersebut. Perhitungan ijtima' dilakukan pada tiap-tiap tanggal 29 bulan qamariyah. Jadi dalam satu tahun ada 12 kali perhitungan ijtima' itu.

BAB IV

PENETAPAN AWAL RAMADHAN

OLEH PENGANUT TAREKAT NAQSABANDIYAH

DITINJAU MENURUT ILMU FALAK

A. Pengertian Tarekat Naqsabandi

Asal kata tarekat dalam bahasa Arab ialah “*thariqah*” yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu⁴⁵. Nama Naqsabandi diambil dari pendiri tarekat Naqsabandi yaitu Muhammad Baha’al Din al Uwaisi al Bukhari Naqsabandi yang secara harfiah berarti pelukis, penyulam, penghias⁴⁶. Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat sebab jalan utama disebut *syar’*, sedangkan anak disebut *thariq*. Kata turunan ini menunjukkan bahwa menurut anggapan para sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri dari hukum ilahi, tempat berpijak bagi setiap muslim. Tak mungkin ada anak jalan bila tidak ada jalan utama tempat berpangkal pengalaman mistik tak mungkin didapat bila perintah syariat yang mengikat itu tidak ditaati.

Tarekat berasal dari kata *thariqah* yang artinya jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), cet.ke-25, h. 953

⁴⁶ Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Group, 2004), cet. ke-4, h. 89.

SWT. *Tariqah* kemudian mengandung arti organisasi (*tarekat*). Tiap *tariqat* mempunyai *Syaikh*, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri.

Adapun arti tarekat Naqsabandi yang diungkapkan oleh pimpinan tarekat Naqsabandi adalah “*jauah bisa ditunjuakkan, dakek bisa dikakok*”⁴⁷.. Maksudnya adalah segala sesuatu itu didasarkan pada sebab akibat, sehingga bisa diketahui maknanya secara lebih mendalam. Misalnya, menurut pemahaman kelompok tarekat, jumlah hari puasa dalam bulan Ramadhan selalu disempurnakan menjadi 30 hari. Dalam hal ini pasti ada hal yang menjadi sebabnya, yaitu untuk membersihkan anggota badan yang tiga puluh, yaitu tangan yang terdiri 10 jari, kaki yang terdiri dari 10 jari, telinga 2 buah, mata 2 buah, lubang hidung 2 buah, mulut 1 buah, pusat 1 buah dan lobang dubur 1 buah, lobang qubul 1 buah⁴⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kelompok tarekat Naqsabandi adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki keyakinan yang sama bahwa segala sesuatu itu merupakan proses sebab akibat terutama dalam hal beribadah untuk diamalkan secara kolektif khususnya dalam lingkungan kelompok tarekat. Kelompok tarekat ini memiliki pemahaman tersendiri terhadap ajaran Islam terutama yang terdapat dalam rukun Islam yang lima serta beberapa aspek ibadah.

Berkenaan dengan ibadah shalat misalnya, kelompok tarekat memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan kelompok-kelompok pengajian lainnya. Di antaranya mereka memiliki bacaan-bacaan atau gerakan-

⁴⁷ Imam Kariah, Pimpinan Tarekat Naksabandi, wawancara, tanggal 8 juni 2011

⁴⁸ *Ibid*

gerakan khusus dalam shalat yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan shalat orang-orang umum. Salah satunya dapat dilihat dari bacaan sujud kelompok pengajian tarekat yaitu “*subhana rabbiyal a’la wabihamdi*” yang dibaca sebanyak 9 kali. Sedangkan orang-orang awam lazimnya membaca doa tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian dalam hal gerakan i’tidal (bangkit dari rukuk), dalam pemahaman kelompok tarekat hanya mengangkat sebelah tangan saja. Di samping itu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan pengamalan ibadah yang ditunjukkan oleh kelompok pengajian tarekat dengan pengamalan ibadah oleh umat Islam di luar kelompok tersebut. Hal ini memang penulis lihat sendiri ketika mengikuti ibadah mereka.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, tarekat Naqshabandi di Jorong Lareh nan Panjang, pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Safar (seperti Batusangkar, Pasar Usang/Pariaman, dan Pekanbaru) berdatangan ke makam-makam syekh yang telah mendahului mereka untuk berziarah sebagai penghormatan terhadap para guru yang telah meninggal dunia. Ziarah makam ini juga dilakukan di daerah-daerah lainnya. Bahkan orang yang dianggap sebagai guru dan masih hidup juga dikunjungi⁴⁹.

B. Sejarah Berdirinya Tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat

Proses berdirinya tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang ditempuh oleh para tokoh yang berperan dalam mendirikan tarekat tersebut. Menurut Hj. Sri Mulyati, MA Tarekat Naqshabandi di Sumatera Barat dikembangkan oleh Jalaludin dari Cangking,

⁴⁹ Observasi di lapangan pada tanggal 8 Juni 2011

‘Abd al Wahab dengan gelar Syaikh Ibrahim bin Pahad dan Tuanku Labuan di Padang⁵⁰.

Menurut sarjana yang pendapatnya bisa dipedomani, misalnya Schrieke (1973: 28) yang meyakini bahwa Tarekat Naqsabandiyah pertama kali masuk ke Sumatra Barat pada sekitar tahun 1850-an. Pendapat ini didukung oleh Bruinessen (1996: 124) yang juga menyatakan bahwa tarekat ini berkembang di Sumatera Barat pada paruh pertama abad ke-19⁵¹.

Tarekat Naqsabandi di Nusantara khususnya di Sumatera Barat disebarkan oleh tokoh Agama di antaranya adalah Ismail al-Minangkabawi merupakan seorang ahli fikih, ahli tasawuf, dan ahli ilmu kalam (teologi). Syaikh Ismail al-Minangkabawi belajar di Makah. Guru-gurunya tercatat cukup banyak, diantaranya yang terkenal adalah Syaikh Ataillah bin Ahmad al-Azhari (ahli fikih Mazhab Syafi’i), Syaikh Abdullah al-Syarqawi (mantan syaikh al-Azhar dan ahli fiqih Mazhab Syafi’i), Syaikh Abdullah Affandi (tokoh tarekat Naqsyabandiyah), Syaikh Khalid al-Usmani al-Kurdi (seorang pembimbing rohani), dan Syaikh Muhammad bin Ali al-Syanwani, seorang ahli ilmu kalam⁵². Usai menyelesaikan pelajarannya, Ismail al-Minangkabawi mulai menerapkan ilmu pengetahuannya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Bertahun-tahun mengembara sampai ke Timur Tengah, hingga tiba waktunya bagi Ismail al-Minangkabawi memutuskan kembali ke tanah air. Dalam kepulangannya, ia menuju kampung

⁵⁰ Sri Mulyati, *loc cit*, h. 100, 101

⁵¹ Janius Ahmad Datuk Malin Putih Alam, *Tarekat Naksabandi*, (Padang: t.t), t.h

⁵² *Ibid*

halamannya yakni Simambur (Batusangkar) Kabupaten Tanah Datar. Di tempat itu ia membuka majelis pendidikan agama Islam dan mengajarkan ilmu Usuluddin, ilmu Kalam Asyariyah terutama sifat dua puluh.

Sedangkan perkembangan di tempat lain, misalnya seperti yang dikembangkan oleh Abdul Wahid, dalam pengajiannya juga memiliki beberapa orang murid, di antaranya bernama Tali 'Ali yang juga berasal dari Ulakan. Tali 'Ali juga meneruskan pengajian yang dirintis oleh para gurunya yang terdahulu dan memiliki beberapa orang murid, di antaranya bernama Abdul Karim yang berasal dari Pasar Usang. Kemudian beliau adalah yang menyebarkan Tarekat Naqsabandiyah ini di Pasar Usang.⁵³

Dalam pengajian yang dipimpin oleh Abdul Karim ini, salah seorang di antara muridnya bernama Kariah yang berasal dari daerah Jati Padang. Beliau adalah salah seorang murid Abdul Karim yang masih hidup sampai saat ini yang bertempat di Jorong Lareh nan Panjang.

Selanjutnya Kariah menyampaikan isi pengajian yang telah ia pelajari dari Abdul Karim, pada awalnya pengajian tersebut hanya terbatas untuk anggota keluarganya saja. Namun pada akhirnya pengikut Tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh Kariah dari Pasar Usang ini semakin bertambah. Untuk menampung jumlah pengikut yang semakin bertambah itu, Kariah membangun sebuah mushalla yang diberi nama Mushalla Sami'. Mushalla ini mempunyai ukuran kurang lebih 12 x 12 m sampai saat ini, Mushalla Sami' tersebut masih dijadikan sebagai pusat kegiatan beribadah

⁵³Syamsimar, Pengikut Tarekat Naqsabandiyah, *wawancara*, tanggal 12 Juni 2011

bagi para pengikut Tarekat Naqsabandiyah, terutama yang berdomisili di Jorong Lareh nan Panjang, seperti kegiatan suluk, shalat tarawih, dan shalat lima waktu serta kegiatan ceramah untuk memperdalam pengajian.

Demikianlah sekilas tentang sejarah perkembangan sejak awal munculnya Tarekat Naqsabandiyah yang tersebar di berbagai daerah Sumatera Barat umumnya dan khususnya di Jorong Lareh nan Panjang sampai saat ini.

C. Ulama dan Pengikut Kelompok Tarekat Naqsabandiyah serta Ajarannya

Berdasarkan sejarah berdirinya tarekat Naqsabandiyah, maka para tokoh yang membawa ajaran Tarekat Naqsabandiyah dari awal sampai akhirnya mereka anggap sebagai ulama yang telah berperan menyebarkan Tarekat Naqsabandiyah tersebut. Nama setiap ulama yang merintis ajaran Tarekat Naqsabandiyah itu senantiasa diabadikan oleh para pengikutnya dalam setiap doa yang mereka mohonkan kepada Allah SWT setiap kali selesai melaksanakan ibadah shalat lima waktu.

Untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan silsilah para ulama yang menyebarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah⁵⁴.

1. Nabi Muhammad SAW
2. Abu Bakar Sidiq
3. Salman al Farisi
4. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar
5. Imam Ja'far Sidiq

Safri Malin Mudo, *Mempersiapkan Diri Menyambut Ramadhan*, (Padang: tp. 2010), h. 6

6. Abu Jazid Busthami
7. Abu Hasan Kharqani
8. Abi Alif Farmadi
9. Syekh Yusuf Hamdani
10. Syekh Abdul Khalid Fajduani
11. Syekh Arief Riyu Kari
12. Syekh Muhammad Anjiri
13. Syekh Ali Ramitami
14. Syekh Muhammad Babasamasi
15. Syekh Amir Kulali
16. Syekh Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhara Naqsabandi
17. Syekh Muhammad Alaudin 'Athari
18. Syekh Ya'kub Kubjarekhi
19. Syekh Abaidullah Ahririsamaqandiy
20. Syekh Muhammad Zahidi
21. Syekh Darwisi Muhammad
22. Syekh Muhammad Khaujki Amkannaki
23. Syekh Muhammad Baki Billahi
24. Syekh Muhammad Faruqi Sarbidi
25. Syekh Muhammad Maksum
26. Syekh Syifuddin
27. Syekh Nur Muhammad Bada Wani
28. Syekh Samsudin Habibullah Jan Janany

29. Syekh Abdullah Dahlawi
30. Syekh Khalid Jurdi
31. Syekh Abdullah Affandi
32. Syekh Sulaiman Qumi
33. Syekh Sulaiman Zubdi
34. Syekh Maulana H. Muhammad Tahib Bin Ismail
35. Syekh H. AD. Munir
36. Syekh Abdul Karim
37. Syafri Malin Mudo
38. Khariah

Pada hakikatnya yang termasuk ajaran kelompok pengajian Tarekat Naqsabanadiyah cukup banyak dan hampir mencakup seluruh ajaran Islam. Namun kelompok pengajian ini memiliki perbedaan dengan amalan umat Islam secara umum, baik dari segi penambahan bacaan, pengurangan bacaan, gerakan-gerakan ibadah dan lain sebagainya.

D. Cara Penetapan Awal Ramadhan Menurut Tarekat Naqsabandiyah

1. Metode Hisab Tarekat Naqsabandi

Pada prinsipnya, kelompok Tarekat Naqsabandiyah dalam menentukan awal Ramadhan sebagai tanda masuknya waktu berpuasa, maupun dalam menentukan tanggal 1 Syawal sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadhan untuk tahun tersebut dengan mempergunakan metode hisab dan rukyat.

Adapun metode hisab yang dipakai oleh Tarekat Naksabandi Dalam penetapan awal Ramadhan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui awal Ramadhan yang akan datang dihitung dari bulan Ramadhan yang dahulu (sebelumnya) sampai jumlah 360 hari. Kita wajib puasa 360 hari sama dengan satu tahun. Karena begitulah puasa tarekat Naksabandi yang terdahulu. Perhitungannya adalah Puasa Ramadhan 30 hari, ditambah dengan Puasa di bulan Syawal 6 hari, jadi puasa 36 hari maka balasannya sama dengan 360 hari, karena $30 \times 10 = 300$ hari pada bulan Ramadhan, ditambah $6 \times 10 = 60$ hari pada bulan Syawal, jika dijumlahkan sama dengan 360 hari. Kata Rasulullah SAW, barangsiapa puasa Ramadhan 30 hari ditambah Syawal 6 hari sama halnya dengan puasa sepanjang masa. Begitu juga shalat tarawih berjumlah 12 salam x 30 malam = 360 salam⁵⁵.

Sesuai dengan kandungan surat At-Taubah ayat 36 dan al-Fajri 1-5, karena sesungguhnya bulan di sisi Allah SWT adalah 12 bulan. Juga demi malam sepuluh tiap-tiap malam, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam yang telah berlalu, hal ini untuk orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Muharram 30 hari, Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadhan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, Zulhijjah 29 hari.

⁵⁵ *Ibid*

Adapun dalil yang dipakai dalam metode hisab berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut: Surat At Taubah Ayat:

36 yang berbunyi:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُم كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa(Qs At Taubah: 36)⁵⁶.

Ayat ini sebagai dasar bagi penganut Tarekat Naqshabandi untuk menghisab dan ayat lain adalah Al Fajr ayat 1- 5 Yang berbunyi:

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَالْإِيلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ﴿٥﴾

Artinya: Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakan pada

⁵⁶ Departemen Agama, *loc.cit.*

yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat di terima) bagi orang-orang yang baerakal(Qs: Al Fajr: 1-5)⁵⁷.

2. Metode Rukyat Tarekat Naqsabandi

Dengan metode Rukyat ada berapa tahap yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandi untuk mengetahui bilangan bulan yaitu⁵⁸:

a. Bulan dilihat pada waktu Maghrib

Untuk menentukan awal bulan Ramdhan, bulan di lihat pada bulan Sya'ban dengan cara melihat bulan pada saat Maghrib, jika bulan kelihatan setengah, hitungan bulan pada saat itu adalah 8 hari. Maka awal bulan Sya'ban sudah diketahui dengan cara menghitung delapan hari kebelakang.

b. Bulan dilihat pada tengah Malam


Sama halnya pada saat Maghrib bulan kembali dilihat pada jam 12 malam, Jika posisi bulan berada di atas kepala, maka hitungan bulan pada saat itu adalah 15 hari, hanya dengan menghitung lima belas hari kebelakang maka awal bulan Sya'ban sudah di ketahui.

Jika awal Sya'ban sudah di ketahui maka untuk menentukan awal Ramadhan dengan cara menghitung (29) dua puluh Sembilan hari dari awal Sya'ban. Karena diyakini bulan Sya'ban selalu jumlah harinya 29 hari dan Rmadhan 30 hari. Metode ini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini :

⁵⁷ Departemet Agama, *loc.cit*

⁵⁸ Safri Malin Mudo, *loc.cit*

Gambar I
Pelaksanaan Rukyat Tarekat Naksabandi



Inilah metode rukyat yang dilakukan oleh penganut Tarekat Naksabandi untuk mengetahui awal bulan Ramdahan dan bulan Qamariah pada umumnya

Adapun dalil Rukyat yang dipakai oleh penganut tarekat Naksabandi adalah:

وَالْفَجْرِ ① وَيَالِ عَشْرِ ② وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ④
 هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ⑤

Artinya: Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

Disamping itu juga cara melihat bulan, seperti malam ke-20 kami melihat diwaktu fajar ternyata bulan setengah lingkaran. Diwaktu subuh di ubun-ubun sudah sah malamnya 22. Karena tahun Hijriyah berbeda dengan malam tahun masehi jam nol-nolnya jam 12 malam. Tahun hijriyah dari fajar sampai maghrib. Dari fajar ini kita sudah memakai rukyah dan kita hisab malam yang berlalu.

Berikut ini adalah hasil penyebaran angket terhadap pengikut Tarekat Naqsbandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar serta hasil wawancara dengan Syekh Tarekat Naqsabandiyah sebagai berikut:

Tabel. X

Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
	Ya	30	100%
	Tidak	-	-
	Ikut Pemerintah	-	-
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban ya 30 orang (100%), yang memilih jawaban tidak 0 % dan alternatif jawaban ikut pemerintah 0%. Dari tabel ini dapat diketahui pengikut Tarekat Naqsabandiyah mempunyai metode

sendiri dalam penetapan awal Ramadhan di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa Tarekat Naqsabandiyah tidak ikut organisasi-organisasi pemerintah seperti Depag RI, MUI, NU, Tarbiyah, Muhammadiyah, bahwa Tarekat Naqsabandiyah hanya mengikuti al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Tabel. XI

Penggunaan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah Lama	30	100%
2	Baru-baru ini	-	-
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang penggunaan metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban sudah lama 30 orang (100%), yang memilih jawaban baru-baru ini 0 % dan alternatif jawaban tidak tahu 0%. Dari tabel ini dapat diketahui pengikut Tarekat Naqsabandiyah sudah lama menggunakan metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa Tarekat Naqsabandiyah sudah lama menggunakan metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan, metode ini sudah ada dari syeikh-syeikh Tarekat Naqsabandiyah terdahulu.

Tabel. XII**Perkembangan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsbandiyah**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berkembang	-	-
2	Cukup Berkembang	-	-
3	Kurang Berkembang	30	100%
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang perkembangan penggunaan metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban kurang berkembang 30 orang (100%), yang memilih jawaban cukup berkembang 0 % dan alternatif berkembang 0%. Dari tabel ini dapat diketahui perkembangan metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsbandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar kurang berkembang secara pesat.

Tabel. XIII

**Hambatan Menggunakan Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat
Naqsbandiyah**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sering	-	-
2	Cukup Sering	-	-
3	Kurang	30	100%
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang hambatan penggunaan metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban sering 0%, yang memilih jawaban cukup sering 0 % dan alternatif

kurang 30 orang (100%). Dari tabel ini dapat diketahui hambatan dalam menggunakan metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar tidak dirasakan oleh pengikut Tarekat Naqsabandiyah. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa Tarekat Naqsabandiyah dalam penetapan metode ini sudah biasa dirasakan oleh semua pengikut Tarekat Naqsabandiyah.

Tabel. IV

**Reaksi Masyarakat terhadap Penetapan Awal Ramadhan Tarekat
Naqsbandiyah**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	-	-
2	Cukup Mendukung	-	-
3	Kurang Mendukung	30	100%
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang reaksi masyarakat terhadap penggunaan metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban mendukung 0%, yang memilih jawaban cukup mendukung 0% dan alternatif kurang mendukung 30 orang (100 %). Dari tabel ini dapat diketahui reaksi masyarakat terhadap menggunakan metode penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar kurang mendukung.

Tabel. XV**Landasan Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsbandiyah**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada	30	100%
2	Tidak Ada	-	-
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan landasan penggunaan metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban ada 30 orang (100%), yang memilih jawaban cukup tidak ada 0% dan alternatif tidak tahu 0 %. Dari tabel ini dapat diketahui landasan metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa Tarekat Naqsabandiyah dalam penetapan metode ini sudah berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.

Tabel. XVI**Jumlah Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsbandiyah**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu	30	100%
2	Tiga	-	-
3	Banyak	-	-
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban satu 30 orang (100%),

yang memilih jawaban tiga ada 0% dan alternatif banyak 0 %. Dari tabel ini dapat diketahui jumlah metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar hanya menggunakan satu metode yaitu gabungan antara hisab dan rukyat. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa jumlah metode ini hanya gabungan hisab dan rukyat.

sTabel. XVII

Sosialisasi Metode Penetapan Awal Ramadhan Tarekat Naqsbandiyah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sering	30	100%
2	Cukup Sering	-	-
3	Kurang	-	-
	Jumlah	30	100%

Data Primer, 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sosialisasi metode penetapan awal Ramadhan, responden yang memilih alternatif jawaban sering 30 orang (100%), yang memilih jawaban cukup sering ada 0% dan alternatif kurang 0 %. Dari tabel ini dapat diketahui sosialisasi metode sendiri dalam penetapan awal Ramadhan Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padang Gantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar sering dilakukan terhadap masyarakat dan pengikutnya. Demikian juga yang disampaikan oleh Syeikh Tarekat Naqsabandiyah bahwa sosialisasi metode ini sangat menentukan perkembangan metode ini dimasa yang akan datang.

3. Analisis Penetapan Awal Ramadhan Menurut Ilmu Falak

Dalam ketentuan pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah yaitu: *pertama*, penyesuaian tanggal 29 Sya'ban dalam kalender hijriyah ke kalender masehi, karena pada umumnya umat Islam Indonesia menggunakan kalender masehi. *Kedua*, setelah penyesuaian tanggal diperoleh hasilnya, kemudian dilakukan penentuan ijtima' dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari *fraction illumination bulan* (FIB) terkecil sebagaimana yang terdapat dalam buku Ephemiris Hisab dan Rukyat.
- b. Setelah *fraction illumination bulan* (FIB) ditemukan dan ditentukan jam berapa menurut jam GMT, kemudian mencari *Ecliptic Longitude Matahari* (ELM) yang disesuaikan dengan jam FIB bulan.
- c. Setelah itu lihat *Apparent Longitude Bulan* (ALB) yang disesuaikan dengan jam FIB pada poin b di atas.
- d. Mencari *sabak matahari* (SM) perjam.
- e. Mencari *sabak bulan* (SB)

Selanjutnya, ijtima' dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$Ijtima' = JamFIB + \frac{ELM - ALB}{SB - SM} + 7$$

Langkah *ketiga*, menentukan tinggi hilal pada tanggal terjadinya ijtima' tersebut baik hilal hakiki maupun hilal mar'i.⁵⁹

Dari beberapa langkah yang ditentukan oleh para ahli hisab dalam melakukan hisab di atas, terlihat bahwa kecenderungan untuk memperoleh

⁵⁹ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, hlm. 166

data yang lebih akurat memiliki peluang yang cukup besar. Karena langkah-langkah yang ditempuh, cukup sistematis dan didasarkan perhitungan yang lebih mendekati kepada kebenaran.

Antara hisab dan rukyat pada hakikatnya adalah sejalan, artinya hisab dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan rukyat. Rukyat baru dapat dilakukan setelah diketahui tinggi hilal setelah terjadinya *ijtima'*. Jika tinggi hilal hakiki positif, maka rukyat dapat dilakukan pada saat itu. Akan tetapi jika tinggi hilal di bawah ufuk hakiki, maka rukyat baru dapat dilakukan pada keesokan harinya.

Setelah dilakukan tinjauan ilmu falak terhadap metode penetapan awal Ramadhan yang dilakukan Tarekat Naqsabandiyah terdapat sedikit perbedaan yaitu pada pemanfaatan teknologi modern dalam melakukan hisab dan rukyat. Sedangkan ketentuan hisab dan rukyat yang dilakukan pemerintah didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi modern. Dengan demikian ketentuan hisab dan rukyat pemerintah dapat dikatakan lebih akurat hasilnya dibandingkan tata cara hisab dan rukyat yang dilakukan oleh kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah.

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa kelemahan tata cara hisab dan rukyat yang dilakukan oleh kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang Kanagarian Padangantiang Kecamatan Atar Kabupaten Tanah Datar jika ditinjau dari ketentuan hisab dan rukyat dan Ilmu Falak pemerintah. Di antara kelemahan tersebut adalah:

1. Dalam penentuan awal bulan Ramadhan, kelompok pengajian Tarekat Naqsabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya'ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. Meskipun perkiraan tersebut menurut pandangan kelompok Pengajian Tarekat Naqsabandiyah selalu tepat dan tidak pernah meleset, namun sesuatu yang bersifat "perkiraan" tidaklah selamanya tepat, bahkan cenderung kepada kesalahan. Di samping itu, sesuatu yang bersifat perkiraan cenderung mengakibatkan keragu-raguan. Padahal dalam ajaran Islam, Rasulullah senantiasa mengingatkan umatnya agar meninggalkan sifat ragu-ragu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدى ثنا أبو صالح الفراء ثنا أبو اسحاق الفزاري عن الحسن ابن عبيد الله عن يزيد بن أبي مریم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله يقول : يعنى لرجل أتاه دع ما يريك إلى ما لا يريك فإن الشر رية والخير طمأنينة (رواه البيهقي)⁶⁰

Artinya: "Abu Abdillah al-Hafizh menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Abu Zakariya al-'Anbariy, menceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al'Abdiy, menceritakan kepada kami Abu Shalih al-Fara' menceritakan kepada kami Abu Ishaq al-Fazariy dari Hasan ibn 'Ubaidillah dari Yazid bin Abi Maryam dari Abi al-Jauza' dari Hasan bin Ali ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: yakni kepada seorang laki-laki yang mendatangnya, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang

⁶⁰ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syu'ub al-Iman*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H, Jilid 5, hlm. 52

tidak membuatmu ragu, karena keburukan itu adalah keraguan dan kebaikan itu adalah ketenangan” (HR. al-Baihaqi).

2. Kelompok pengajian Tarekat Naqshabandiyah memang memiliki landasan hukum baik yang berasal dari al-Quran maupun hadis dalam penentuan awal bulan Ramadhan juga tetapi mereka tidak menggunakan alat-alat tertentu sebagai penunjang keakuratan hasilnya. Kelompok pengajian ini hanya berpedoman kepada ajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka sebelumnya secara turun temurun. Padahal jika dianalisa secara rasional, sesuatu yang disampaikan secara lisan dari satu orang kepada orang lainnya pasti akan terdapat kekurangan-kekurangan maupun penambahan-penambahan. Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan generasi selanjutnya tidak lagi mendapati secara utuh ilmu-ilmu yang diajarkan secara turun temurun tersebut. Sementara ketentuan hisab dan rukyat yang dilakukan pemerintah tidak hanya didasarkan kepada perkiraan-perkiraan semata, namun lebih dilandaskan pada petunjuk al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam penentuan hisab dan rukyat tersebut didukung oleh peralatan-peralatan teknologi yang lebih memberikan keyakinan untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui awal Ramadhan yang akan datang dihitung dari bulan Ramadhan yang dahulu (sebelumnya) sampai jumlah 360 hari. Kita wajib puasa 360 hari sama dengan satu tahun. Karena begitulah puasa tarekat Naksabandi yang terdahulu. Perhitungannya adalah Puasa Ramadhan 30 hari, ditambah dengan Puasa di bulan Syawal 6 hari, jadi puasa 36 hari maka balasannya sama dengan 360 hari, karena $30 \times 10 = 300$ hari pada bulan Ramadhan, ditambah $6 \times 10 = 60$ hari pada bulan Syawal, jika dijumlahkan sama dengan 360 hari. Kata Rasulullah SAW, barangsiapa puasa Ramadhan 30 hari ditambah Syawal 6 hari sama halnya dengan puasa sepanjang masa. Begitu juga shalat tarawih berjumlah 12 salam \times 30 malam = 360 salam.
2. Dengan metode Rukyat ada berapa tahap yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandi untuk mengetahui bilangan bulan yaitu:

Untuk menentukan awal bulan Ramdhan, bulan di lihat pada bulan Sya'ban dengan cara melihat bulan pada saat Maghrib, jika bulan kelihatan setengah, hitungan bulan pada saat itu adalah 8 hari. Maka awal

bulan Sya'ban sudah diketahui dengan cara menghitung delapan hari kebelakang.

Sama halnya pada saat Maghrib bulan kembali dilihat pada jam 12 malam, Jika posisi bulan berada di atas kepala, maka hitungan bulan pada saat itu adalah 15 hari, hanya dengan menghitung lima belas hari kebelakang maka awal bulan Sya'ban sudah di ketahui.

Jika awal Sya'ban sudah di ketahui maka untuk menentukan awal Ramadhan dengan cara menghitung (29) dua puluh Sembilan hari dari awal Sya'ban. Karena diyakini bulan Sya'ban selalu jumlah harinya 29 hari dan Rmadhan 30 hari.

3. Ditinjau menurut ilmu falak, maka pada tata cara pelaksanaan hisab dan rukyat kelompok Tarekat Naqsabandiyah terdapat beberapa kelemahan: *pertama*, dalam penentuan awal bulan Ramadhan, kelompok Tarekat Naqsabandiyah cenderung menyandarkan pendapatnya kepada perkiraan-perkiraan, seperti memperkirakan tanggal 8 Sya'ban (menurut mereka) dengan cara melihat besarnya bentuk bulan. *Kedua*, Tarekat Naqsabandiyah memiliki kecenderungan untuk tidak memperoleh data yang kuat dan kurang sistematis, karena mereka tidak menggunakan alat-alat tertentu sebagai penunjang keakuratan hasil penetapannya.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, berikut dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pengikut kelompok Tarekat Naqsabandiyah disarankan juga agar tidak sekedar taqlid terhadap ajaran kelompok Tarekat Naqsabandiyah. Akan tetapi harus didukung dengan pengetahuan dan wawasan keislaman yang luas sehingga dapat lebih meyakini kebenaran dan ketentuan-ketentuan beribadah yang dikembangkan dalam kelompok Tarekat Naqsabandiyah di Jorong Lareh nan Panjang.
2. Kepada peneliti selanjutnya, masih banyak sisi lain yang dapat diambil sebagai objek penelitian melalui kajian ini, seperti mengenai ajaran-ajaran kelompok Tarekat Naqsabandiyah, biografi para tokohnya dan lain sebagainya, sebagai bentuk penelitian pengembangan untuk mengenal kelompok Tarekat Naqsabandiyah secara lebih dekat dan spesifik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqiy, *Syu'ub al-Iman*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Bairut: Darul al-Fikr, tth.

Abdul Karim MS, *Mengenal Ilmu Falaq*, Semarang: Intra Pustaka Utama, 2006.

BJ Habibi, *Rukyat dan Teknologi*, Jakarta :Gema Insani Pers, 1994.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar hukum*, no. 3 tahun II, 1991.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, 1981.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Depertemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1999.

Farid Ruskanda, *Rukyah dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ibnu Mas'ud dan Abidin Zainal, *Fiqih Mazhab Syafii Edisi Lengkap*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

Ismail Nawawi, *Tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah*, Surabaya: Karya Agung, 2008.

Made Wirarta, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Muslim bin Hujjaj al-Husain al-Qusairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihya' al-Turats al'Arabiy, tth.

Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Nurmal Nur, *Ilmu Falak*, Padang, 1997.

Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al - Kaustar, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Al Ma'arif, Jilid 1, cet. Kedua, 1982.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.